



# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 15 TAHUN 2001

T E N T A N G

LEMBAGA KEMASYARATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN.

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut Pasal 47 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu segera mengatur Lembaga Kemasyarakatan di Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Undang-undang ...

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3903);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan .....

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Merangin;
- e. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- g. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- h. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
- i. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- j. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- k. Badan ...

- k. Badan Perwakilan Desa yang disebut dengan nama lain adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas Pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi Adat Istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

## B A B II

### NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

#### Pasal 2

- (1) Didesa dapat dibentuk Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat;
- (2) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sebutan nama-namanya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## B A B III

### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### Bagian Pertama

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 3

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

a. Sebagai .....

- a. Ketua sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab;
- b. Sekretaris sebagai Pembantu Pimpinan dalam Penyelenggaraan Administrasi;
- c. Bendahara sebagai Penyelenggara Administrasi Keuangan;
- d. Kepala Seksi sebagai Pembantu Pimpinan dan Pelaksana .

## Bagian Kedua

### Susunan Pengurus

#### Pasal 4

Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## Bagian Ketiga

### Syarat-syarat anggota Pengurus

#### Pasal 5

Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat antara lain Pemuka Adat, Agama, Pendidik/Cendikiawan, Pemuda dan Wanita serta unsur-unsur lain di dalam masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berkelakuan Baik, Jujur, Adil, Cakap, Berwibawa dan Penuh Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Sebagai Penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap;
- e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.

## Bagian keempat

### Tata cara Pembentukan Pengurus

#### Pasal 6 .....

#### Pasal 6

- (1) Calon anggota Pengurus diajukan berdasarkan hasil musyawara oleh dan dari masing-masing anggota masyarakat;
- (2) Pemilihan anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu;
- (3) Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD;
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis Pembentukan Pengurus dan masa Bakti Pengurus di tetapkan dalam Peraturan Desa

#### Bagian kelima

#### Kedudukan dan Tugas

#### Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan di Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa baik kegiatan yang berasal dari Pemerintah maupun swadaya masyarakat, dalam Aspek Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian serta menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

#### Bagian Keenam

#### Hak, Wewenang dan Kewajiban

#### Pasal 8

Hak, Wewenang dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakat Desa diatur di dalam Peraturan Desa.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini seperti LKMD, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan lain-lain tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
- (2) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan lainnya yang akan dibentuk di Desa setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12.....

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko  
Pada tanggal 18 - 12 - 2001

BUPATI MERANGIN,

t t d

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan di Bangko

Pada Tanggal ..<sup>23</sup> Januari..... 2002.

SEKRETARIS DAERAH MERANGIN

t t d

DRS. H. M. AZIS YUSUF  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 055 981

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2002 NOMOR 21 SERI D



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 15 TAHUN 2001

T E N T A N G

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah merupakan penerapan dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 106, dan dikuatkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dalam Pasal 45 ayat (1) berbunyi " Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa dapat dibentuk Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan, seperti LKMD dan PKK atau dengan sebutan lain ". Serta pada Pasal 47 ayat (1) berbunyi " Pengaturan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten ".

Adapun tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 cukup jelas.  
Pasal 2 cukup jelas.  
Pasal 3 cukup jelas.  
Pasal 4 cukup jelas.  
Pasal 5 cukup jelas.  
Pasal 6 cukup jelas.  
Pasal 7 cukup jelas.  
Pasal 8 cukup jelas.  
Pasal 9 cukup jelas.  
Pasal 10 cukup jelas.  
Pasal 11 cukup jelas.  
Pasal 12 cukup jelas.

